

EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN BERBASIS WILAYAH DI KPP PRATAMA BATU

Eka Celia Khairani ¹⁾; Santoso Wahyu Utomo ²⁾

¹⁾ *celiakhairani@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

²⁾ *santos.backbone@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

Abstract

Regional-based supervision is one of the strategies of the Directorate General of Taxes as the Indonesian tax authority to support the achievement of the national development priority agenda, optimal state revenues. The main objective of implementing regional-based supervision is to optimize state revenues and expand the tax base through increasing tax compliance and increasing tax potential. This study aims to find out how the implementation of regional-based supervision, the results of regional-based supervision, and the suitability of the results with the implementation objectives that have been mentioned as well as the constraints of region-based supervision in KPP Pratama Batu. Data was collected through interviews with account representatives of the KPP Pratama Batu and documentation. Furthermore, the research was conducted by combining qualitative methods and simple quantitative methods. The results showed that the regional-based supervision activities at KPP Pratama Batu were in accordance with the regulations although there were still some procedures that had not been fully implemented. Regional-based supervision is able to realize an increase in the formal compliance of corporate taxpayers in the form of reporting compliance, action compliance and increased revenue. However, regional-based supervision has not shown satisfactory results in terms of payment compliance, individual taxpayer reporting compliance, material compliance, tax potential exploration, and tax base. Furthermore, there are three obstacles in the implementation of regional-based supervision: differences in regional characteristics, challenges in the extensification of regional-based supervision and discrepancies in taxpayer data.

Keywords : *Compliance, Tax Base, Tax Revenue, Regional-based Supervision..*

Abstrak

Pengawasan berbasis wilayah merupakan salah satu strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional yaitu penerimaan negara yang optimal. Tujuan utama penerapan pengawasan berbasis wilayah adalah mengoptimalkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak melalui peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan dan peningkatan penggalan potensi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah, hasil pengawasan berbasis wilayah, dan kesesuaian hasil dengan tujuan penerapan yang telah disebutkan serta kendala pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan *account representatives* KPP Pratama Batu dan dokumentasi. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan mengombinasikan metode kualitatif dan metode kuantitatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu telah sesuai dengan regulasi meskipun masih terdapat beberapa prosedur yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Pengawasan berbasis wilayah mampu mewujudkan peningkatan kepatuhan formal wajib pajak badan berupa kepatuhan pelaporan, kepatuhan perbuatan dan peningkatan penerimaan. Akan tetapi, pengawasan berbasis wilayah belum menunjukkan hasil yang memuaskan pada sisi kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan material, penggalan potensi, dan basis pajak. Lebih lanjut, terdapat tiga kendala dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah yaitu perbedaan karakteristik wilayah, tantangan dalam ekstensifikasi pengawasan berbasis wilayah, serta ketidaksesuaian data wajib pajak.

Kata Kunci : *Basis Pajak, Kepatuhan, Penerimaan Pajak, Pengawasan Berbasis Wilayah.*

PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadapi tantangan berupa pertumbuhan target penerimaan pajak yang selalu terjadi setiap tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Sayangnya, target penerimaan pajak yang meningkat tidak diiringi dengan realisasi penerimaan pajak yang

memuaskan. Berdasarkan data *Center For Indonesia Taxation Analysis* (2020), realisasi penerimaan pajak dalam rentang periode tahun 2010-2019 belum pernah mencapai target yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, DJP (2020) mengungkapkan bahwa permasalahan realisasi penerimaan pajak terjadi antara lain akibat *tax ratio* yang rendah, tingkat pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak yang kurang terhadap perpajakan, serta administrasi perpajakan yang masih perlu ditingkatkan. Kendala lain yang dihadapi oleh DJP dalam mewujudkan penerimaan pajak yang optimal ialah kepatuhan wajib pajak yang minim (Simanjuntak, 2020), keterbatasan kapasitas otoritas pajak, dan basis pajak Indonesia yang lemah.

Basis pajak yang lemah diindikasikan dengan struktur penerimaan pajak Indonesia yang masih bergantung dari sektor konsumsi (PPN) dan sektor komoditas (PPH Badan), dominasi sektor yang sulit dikenai pajak, angka partisipasi jumlah wajib pajak yang kecil (yang berkaitan dengan faktor kepatuhan), serta penurunan penerimaan pajak akibat aturan pajak tertentu (Darussalam, Septriadi, Kristiaji, & Vissaro, 2019).

DJP mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi permasalahan yang telah disebutkan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh DJP adalah mengubah tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP). Pengesahan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020 tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada 20 Februari 2020 menandai perubahan tugas dan fungsi KPP. Perubahan tugas dan fungsi KPP dilandasi konsideran yang menyatakan bahwa perubahan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan serta penggalian potensi pajak. Secara implisit melalui perubahan tugas dan fungsi KPP, DJP ingin memperluas basis pajak (*tax base*) serta mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan penggalian potensi pajak. Sejalan dengan keinginan tersebut, Brondolo dan John (2009) dalam Vissaro (2020) mengungkapkan bahwa reorganisasi tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak akan berdampak pada peningkatan basis pajak.

Selanjutnya, SE-07/PJ/2020 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Dalam Rangka Perluasan Basis Pajak diterbitkan untuk memberikan aturan pelaksanaan atas perubahan tugas dan fungsi KPP. Lebih dari itu, tujuan utama penerbitan SE-07/PJ/2020 adalah untuk menjawab kendala-kendala yang dihadapi DJP dalam menghimpun penerimaan pajak melalui kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak. Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas basis pajak dengan meningkatkan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial.

Pengawasan berbasis segmentasi dilakukan dengan membagi wajib pajak berdasarkan dua segmentasi yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Terhadap wajib pajak strategis akan dilakukan pengawasan melalui kegiatan penelitian secara komprehensif oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi II sedangkan terhadap wajib pajak lainnya dilakukan pengawasan dengan basis kewilayahan oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

Pengawasan berbasis wilayah menjadi strategi DJP untuk mencapai salah satu tujuan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu penerimaan negara yang optimal (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Selain itu, melalui kebijakan pengawasan yang baru, KPP diharapkan dapat memfokuskan alokasi sumber daya yang tersedia untuk melakukan kegiatan pengawasan. Secara khusus, pengawasan berbasis kewilayahan terhadap wajib pajak lainnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan penerimaan pajak dari sektor ekonomi, jenis pajak, maupun

wajib pajak tertentu dengan melakukan pemerataan beban pajak kepada wajib pajak diluar wajib pajak strategis (Vissaro, 2020).

Penerapan kebijakan pengawasan berbasis wilayah yang masih tergolong segar mengakibatkan penelitian terhadap kebijakan ini masih jarang dijumpai. Penelitian yang ada pada umumnya dilakukan terhadap pengawasan oleh DJP sebelum diberlakukan SE-07/PJ/2020. Sebagai contoh adalah penelitian oleh Wulandari (2020) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan di KPP Pratama memiliki beberapa kendala berupa data pada sistem yang belum memadai, tidak terkini, dan sulit diolah. Selanjutnya, terdapat penelitian oleh Amilin (2016) yang dilakukan untuk mengetahui peran konseling, pengawasan, dan pemeriksaan oleh petugas pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap penerimaan negara. Penelitian Amilin (2016) menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan tidak memberikan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada delapan KPP di daerah Jakarta.

Oleh karena latar belakang dan tujuan besar yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan pengawasan berbasis wilayah serta kebaruan penerapan kebijakan pengawasan berbasis wilayah, penelitian terhadap kebijakan ini penting dilakukan. Penelitian dilakukan untuk melakukan pengamatan bagaimana implementasi kebijakan pengawasan berbasis wilayah secara langsung di lapangan serta apakah kebijakan ini memberi hasil yang signifikan. Alasan tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah, mengetahui dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Amilin (2016) menunjukkan hasil bahwa pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Akan tetapi, jika ditinjau dari sudut penerimaan pajak, pelaksanaan pengawasan dinilai telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian oleh Wulandari (2020). Wulandari memaparkan fakta bahwa pada tahun 2019 kegiatan pengawasan berkontribusi sebesar 17,24% dari total realisasi penerimaan pajak di KPP Makassar Selatan namun masih terdapat beberapa kendala dalam kegiatan pengawasan yaitu ketersediaan data yang tidak memadai, tidak terkini, dan sulit diolah. Kendala lain adalah wilayah yang harus diawasi terlalu luas serta ketidaksesuaian data wajib pajak. Kendala serupa juga ditemukan dalam kegiatan pengawasan wajib pajak badan di KPP Pratama Sukoharjo. Yulita (2019) menyebutkan bahwa wilayah kerja yang luas dengan jumlah wajib pajak yang besar dan tersebar menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan.

Penelitian oleh Andini (2020) memiliki objek yang lebih spesifik terkait kegiatan pengawasan berupa penerbitan SP2DK. Andini menyebutkan meskipun penerbitan SP2DK di KPP Pratama Blitar mencapai angka tertinggi pada tahun 2018 dalam kurun waktu 2017-2019, jumlah penerimaan pajak dari kegiatan ekstra *effort* pada tahun 2018 justru berkurang. Andini menyimpulkan kegiatan penggalan potensi yang tidak optimal menjadi penyebab penurunan penerimaan tersebut.

Selain itu, dari sisi manajemen sumberdaya manusia hasil penelitian oleh Perdana (2018) menunjukkan bahwa pemisahan tugas dan fungsi *account representative* pada KPP Pratama Batu terbukti mampu mengatasi masalah keterbatasan sumber daya manusia.

Pemisahan tugas dan fungsi *account representative* juga mampu meningkatkan penerimaan pajak KPP Pratama Batu pada tahun 2013-2016.

Pajak

Salah satu definisi pajak yang terkemuka adalah definisi pajak dari P.J.A. Adriani. P.J.A. Adriani dalam Santoso Brotodihardjo (1978) memaknai pajak sebagaimana kutipan berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Para ahli mendefinisikan pajak dengan beragam. Namun, terdapat unsur-unsur utama dari pajak yang dapat diidentifikasi dari setiap definisi pajak. Berdasarkan kesimpulan Santoso (1978) dalam (Ayza, 2016) terhadap beberapa definisi pajak, unsur-unsur pajak yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, tidak terdapat kontraprestasi individual oleh pemerintah atas pajak yang dibayarkan, pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan pajak ditujukan untuk pengeluaran pemerintah. Selain itu, Asher dan Heij dalam Nurmantu (2005) menyimpulkan terdapat empat unsur pajak. Dua unsur diantara empat unsur yang ada melengkapi unsur pajak yang telah dikemukakan oleh Santoso, yaitu pajak merupakan kontribusi berbentuk uang dan dikenakan terhadap individu, organisasi atau entitas lainnya (wajib pajak).

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Indonesia menganut sistem *official assessment dan self-assessment* dalam pemungutan pajak (Aziz, 2009). *Official assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada otoritas pajak untuk menghitung dan menetapkan besaran pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib pajak cenderung pasif dan menunggu ketetapan pajak dari otoritas dalam sistem ini.

Sistem *self-assessment* berlawanan dengan sistem *official assessment*. Sistem pemungutan secara *self-assessment* memberi kepercayaan seluruhnya kepada wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar pajak terutang, melapor, serta melakukan pembetulan atas laporan pajaknya kepada otoritas pajak. Melalui sistem *self-assessment* wajib pajak dituntut untuk bersifat aktif dalam menunaikan kewajiban perpajakan mereka, sedangkan otoritas perpajakan bertugas untuk membimbing dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Peran pembinaan dan pengawasan oleh otoritas pajak diperlukan untuk meminimalkan hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaan sistem *self-assessment* (Aziz, 2009).

Pengawasan Wajib Pajak

Pengawasan diartikan sebagai proses untuk memastikan tugas dan fungsi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Pengawasan memiliki fungsi tersendiri. Maringan (2004) berpandangan bahwa kegiatan pengawasan berfungsi sebagai tindakan koreksi dan klarifikasi atas ketidaksesuaian yang terjadi. Tolak ukur untuk menilai kesesuaian tugas pengawasan tidak hanya berupa ketentuan. Rencana dan tujuan yang telah ditentukan juga dapat digunakan untuk mengukur kesesuaian tugas pengawasan.

Pengawasan wajib pajak dilakukan sebagai bagian dari konsekuensi atas penerapan *self-assessment*. Penerapan *self-assessment* memunculkan risiko wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik secara sadar maupun tidak. Oleh karena itu, sistem perpajakan menggunakan *self-assessment* memerlukan

pengawasan yang memadai dari otoritas pajak (Hutauruk, et al., 2019). Tindakan penelitian yang dilakukan oleh otoritas pajak dapat berupa kegiatan membandingkan data perpajakan sebenarnya dengan data perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak (Yulita, 2019).

Pengawasan Wajib Pajak Berbasis Wilayah

Setiap kantor pelayanan pajak memiliki kebijakan tersendiri terkait pembagian tugas pengawasan sebelum kebijakan pengawasan berbasis wilayah ditetapkan. Pembagian tugas pengawasan pada masing-masing kantor pelayanan pajak dapat dialokasikan dengan basis wilayah kerja, klasifikasi usaha wajib pajak, maupun tingkat kontribusi pembayaran pajak masing-masing wajib pajak (Perdana, 2018). Pembagian pengawasan yang tidak seragam tersebut dapat menyebabkan pengawasan yang dilakukan kurang efektif, kurang efisien, serta mengaburkan kinerja *account representative*.

Kepatuhan Kewajiban Perpajakan

Kepatuhan kewajiban perpajakan merupakan isu strategis dalam perpajakan dan pengawasan menjadi salah satu upaya DJP untuk mewujudkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Nurmantu (2005) dalam Fajarwati (2014) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan “suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Sebaliknya, ketidakpatuhan perpajakan didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi kewajiban perpajakan baik sengaja maupun tidak disengaja yang berujung pada pemanfaatan celah pajak atau pelanggaran hukum pajak (Kirchler & Wahl, 2010).

Jika dilihat dari sudut pandang teori *slippery slope framework* oleh Kirchler, E., dkk. dalam Firman (2019), kepatuhan pajak dibagi menjadi dua dimensi. Dua dimensi tersebut adalah kepatuhan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan kepatuhan paksaan (*enforced tax compliance*). Devano dan Rahayu (2010) dalam Amilin (2016) mendefinisikan kepatuhan secara sukarela sebagai tingkat kesadaran wajib pajak untuk tunduk dan konsisten menjalankan isi dari peraturan perpajakan tanpa adanya tindakan dari otoritas pajak untuk menciptakan kesadaran tersebut. Disisi lain, kepatuhan paksaan merupakan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang bergantung pada kekuatan dari otoritas pajak untuk menegakkan aturan perpajakan (Muehlbacher, et.al., 2011). Oleh karena itu, tindakan pengawasan berbasis wilayah merupakan upaya DJP untuk meningkatkan kepatuhan paksaan karena terdapat tindakan dari otoritas pajak didalamnya.

Selain itu, kepatuhan kewajiban perpajakan secara umum dibagi menjadi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai aturan undang-undang perpajakan (Fajarwati, et.al, 2014). Indikator kepatuhan formal antara lain pendaftaran dan pengukuhan, ketepatan waktu dalam membayar (kepatuhan dalam pembayaran), kepatuhan dalam pelaporan serta kepatuhan dalam perbuatan. Kepatuhan material menurut Widodo (2010) dalam Fajarwati et al. (2014) adalah keadaan dimana Wajib Pajak menaati semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan dari segi substansi. Kepatuhan material berkaitan erat dengan kepatuhan dalam menentukan besaran pajak terutang (Yulita, 2019). Indikator kepatuhan material antara lain mengisi surat pemberitahuan (SPT) sesuai jiwa dan aturan dalam undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP).

Konsekuensi jika SPT tidak dilaporkan sesuai kondisi sebenarnya dan aturan UU KUP adalah penerbitan surat ketetapan pajak (SKP) oleh DJP. Jenis SKP salah satunya adalah SKP kurang bayar yang bermuara pada tunggakan pajak kurang bayar. Penerbitan SKP kurang bayar dapat menjadi salah satu indikator wajib pajak berupaya untuk mengurangi jumlah pajak terutang seharusnya. Akan tetapi, pada praktiknya perlu dibuktikan kebenaran atas indikasi tersebut. Sebaliknya, ketika SPT telah dilaporkan sesuai kondisi dan aturan perpajakan maka

tunggakan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak kurang bayar akan kecil atau bahkan tidak ada. Kondisi terakhir merupakan kondisi dimana wajib pajak patuh secara material.

Penggalian Potensi Pajak

Potensi pajak secara luas dapat diartikan sebagai jumlah maksimum pendapatan pajak yang dapat diperoleh suatu negara secara wajar pada periode tertentu (Langford & Ohlenburg, 2016). Akan tetapi, secara teknis Yunanto (2010) mendefinisikan potensi pajak sebagai hasil temuan dalam satuan moneter melalui penelitian lapangan berupa frekuensi dan jumlah objek pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Sebagai kesimpulan potensi pajak dapat didefinisikan menjadi jumlah pajak yang seharusnya terutang secara wajar berdasarkan undang-undang perpajakan pada periode tertentu berdasarkan hasil penelitian lapangan.

Penggalian potensi menjadi salah satu tujuan dari kegiatan pengawasan. Penggalian potensi pajak merupakan kegiatan pengungkapan informasi keuangan atau objek pajak milik wajib pajak yang semula belum sesuai dengan keadaan sebenarnya menjadi lebih wajar dan transparan dalam rangka menghasilkan penerimaan pajak (Nur, 2011). DJP melalui siaran pers nomor SP-05/2020 menyatakan “pengawasan berbasis kewilayahan di tingkat pratama bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi yang memiliki potensi pajak dapat direalisasikan menjadi penerimaan pajak”. Oleh karena itu, kegiatan penggalian potensi melalui pengawasan berbasis wilayah diharapkan akan bermuara pada penerimaan pajak.

Hasil kegiatan pengawasan berbasis wilayah berupa penggalian potensi dituangkan dalam surat permintaan penjelasan atas data dan/keterangan (SP2DK) dengan ujung pelaksanaan berupa laporan surat permintaan penjelasan atas data dan/keterangan (LHP2DK). Hal ini didukung dengan kedudukan SP2DK sebagai surat yang memuat permintaan penjelasan atas data dan/keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi dapat berupa kewajiban secara material dimana wajib pajak tidak melaporkan jumlah pajak sesuai keadaan sebenarnya sehingga jumlah pajak yang seharusnya terutang dianggap sebagai potensi pajak oleh otoritas perpajakan. LHP2DK sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan penerbitan SP2DK menjadi dokumen penentu potensi pajak akhir yang diperoleh dari kegiatan pengawasan berbasis wilayah.

Basis Pajak

Basis pajak merupakan jumlah keseluruhan dari penghasilan, properti, aset, konsumsi, transaksi maupun aktivitas ekonomi lainnya yang dikenakan pajak oleh otoritas pajak. Semakin luas basis pajak suatu negara akan berdampak positif bagi iklim perpajakan negara tersebut. Basis pajak yang luas mengurangi biaya administrasi pajak dan menghasilkan pendapatan pajak lebih banyak pada tarif pajak lebih rendah sedangkan basis pajak yang sempit mendistorsi netralitas pajak dan tidak efisien (Tax Foundation, n.d.). Sejalan dengan pendapat tersebut, Profesor Calvin Johnson dalam Brauner dan McMahan (2012) menyebutkan bahwa pajak yang berkelanjutan merupakan pajak dengan basis seluas mungkin, netral dan tidak dapat hindari. Oleh karena itu, basis pajak yang luas mutlak diperlukan untuk menjamin penerimaan negara.

Akan tetapi, kondisi perpajakan di Indonesia memiliki basis pajak yang sempit (Vissaro, 2020; Nasikhudin, 2015; OECD, 2012). Identifikasi kondisi basis pajak yang sempit dapat dilihat dari dua indikasi berikut, yaitu (1) Partisipasi jumlah wajib pajak yang rendah. Pada 2019 hanya 31,4% wajib pajak yang terdaftar dari total angkatan kerja di Indonesia. Artinya, masih terdapat potensi 68,6% wajib pajak orang pribadi yang belum memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara (Vissaro, 2020). (2) Kristiaji (2019) dalam Vissaro (2020) mengemukakan bahwa struktur penerimaan pajak masih didominasi oleh pajak pertambahan

nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) badan. Struktur penerimaan pajak tersebut menyebabkan pendapatan pajak rentan terhadap perlemahan ekonomi.

Berdasarkan kedua kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perluasan basis pajak terjadi ketika partisipasi jumlah wajib pajak orang pribadi meningkat dan struktur penerimaan pajak berimbang. Pertama, partisipasi jumlah wajib pajak diharapkan terus mengalami peningkatan dari segi jumlah partisipan dan kontribusi pembayaran pajak (Nasikhudin, 2015). Kedua, struktur penerimaan pajak lebih berimbang yaitu tidak didominasi oleh jenis pajak tertentu serta basis penerimaan PPh bergeser dari wajib pajak badan ke wajib pajak orang pribadi.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja negara. Istilah yang digunakan untuk menyebut penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) adalah penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan memasukkan unsur bea perdagangan internasional dan cukai didalamnya sedangkan penerimaan pajak tidak.

Sebagaimana pendapat Rahayu (2010) dalam Koto (2019), pemungutan pajak dilakukan dengan tidak melewatkan sedikitpun subjek maupun objek yang seharusnya dikenai pajak untuk menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Kegiatan penggalian potensi menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan kuantitas subjek maupun objek pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga terbukti berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Fajarwati, et.al., 2014). Oleh karena itu, penerapan metode pengawasan berbasis wilayah diharapkan dapat mewujudkan penerimaan pajak yang optimal melalui peningkatan kepatuhan dan peningkatan penggalian potensi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran. Metode penelitian campuran yaitu metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan metode kuantitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pelaksanaan serta kendala dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu yang akan dibahas secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber. Sementara itu, metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menjawab hasil pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu melalui komparasi data kriteria hasil yang ingin dicapai sebelum dan sesudah penerapan pengawasan berbasis wilayah.

Lebih lanjut, metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif primer. Sebaliknya, metode dokumentasi pada umumnya digunakan baik dalam pengumpulan data kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif sekunder.

Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan jenis wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan terkait pelaksanaan dan kendala pengawasan berbasis wilayah yang telah disusun sebelumnya. Akan tetapi, pertanyaan lain sebagai hasil tanggapan dari jawaban narasumber tetap diajukan guna memperdalam atau mengklarifikasi jawaban. Hasil wawancara selanjutnya diterjemahkan kedalam penjelasan deskriptif berdasarkan makna yang narasumber coba sampaikan.

Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dokumen terkait hasil yang ingin dicapai melalui pengawasan berbasis wilayah. Dokumen yang telah diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistika deskriptif sederhana. Analisis bertujuan untuk menentukan apakah hasil yang diinginkan dari pengawasan berbasis wilayah telah tercapai berdasarkan indikator yang telah disebutkan dalam landasan teori. Analisis dilakukan melalui persandingan data antara sebelum penerapan pengawasan berbasis wilayah dan sesudah pengawasan berbasis wilayah diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah di KPP Pratama Batu**

Pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu secara garis besar tidak jauh berbeda dengan prosedur yang telah diatur dalam SE-07/PJ/2020. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama narasumber (*account representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III KPP Pratama Batu) yang memaparkan bahwa tidak terdapat penerapan kebijakan khusus pada pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu. Lebih lanjut, narasumber mengungkapkan pelaksanaan kegiatan pembagian wajib pajak (*assignment* wilayah dan *assignment* wajib pajak) tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam SE-07/PJ/2020. Akan tetapi, masih terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan prosedur pengawasan berbasis wilayah berdasarkan SE-07/PJ/2020 di KPP Pratama Batu.

Kegiatan pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu dimulai sejak tanggal 1 Maret 2020 sesuai dengan tanggal SE/07/PJ/2020 mulai berlaku. Akan tetapi, kegiatan klasifikasi wajib pajak menjadi wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya telah dilakukan pada pertengahan Januari 2020. Kemudian KPP Pratama Batu mengajukan usulan klasifikasi wajib pajak yang telah disusun tersebut kepada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III pada bulan Februari 2020.

Usulan klasifikasi wajib pajak diterima dan ditindaklanjuti dengan *assignment* wilayah oleh Kepala KPP Pratama Batu. *Assignment* wilayah dilakukan untuk menentukan pembagian wilayah yang akan menjadi wilayah kerja masing-masing Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan desa atau kelurahan yang termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Batu. Selanjutnya wilayah kerja yang telah dibagikan kepada tiap seksi dibagi kembali kepada tiap-tiap *account representative*. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan memiliki tanggung jawab untuk membagi wilayah kerja seksi kepada masing-masing *account representative*. Ketika wilayah kerja telah dibagikan kepada tiap-tiap *account representative*, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan *assignment* wajib pajak berdasarkan wilayah yang telah ditentukan dalam *assignment* wilayah.

Pihak yang diberi tanggung jawab untuk melakukan *assignment* wajib pajak tidak diatur secara jelas dalam SE-07/PJ/2020. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Batu, *assignment* wajib pajak dilakukan oleh pihak Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Pelaksanaan *assignment* wajib pajak dilakukan oleh pihak Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebab seksi ini memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai data hasil *geo-tagging* serta *masterfile* wajib pajak.

Hasil akhir dari pelaksanaan *assignment* wajib pajak adalah daftar wajib pajak yang harus diawasi oleh tiap *account representative* berdasarkan wilayah kerja masing-masing. Jumlah wajib pajak yang diawasi oleh seorang *account representative* di KPP Pratama Batu mencapai angka 2.000 hingga 3.000 wajib pajak. Angka tersebut menyusut menjadi ratusan

wajib pajak setelah dilakukan pemisahan dengan wajib pajak pengusaha, badan hukum, serta wajib pajak orang pribadi yang bekerja hanya dari satu pemberi kerja (karyawan/ pegawai/ buruh murni). Kegiatan pengawasan dilakukan setelah *account representative* memperoleh daftar wajib pajak yang harus diawasi.

Kegiatan pengawasan terdiri dari pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah, tindak lanjut pengawasan terhadap wajib pajak yang telah memiliki NPWP, dan tindak lanjut pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Kegiatan pengawasan setelah pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah secara mayoritas masih sama dengan pelaksanaan pengawasan sebelum diberlakukan pengawasan berbasis wilayah. Hanya saja terdapat perbedaan pembagian tugas ekstensifikasi dan intensifikasi kepada seksi pengawasan dan konsultasi serta seksi ekstensifikasi dan penyuluhan jika dibandingkan dengan sebelum pengawasan berbasis wilayah mulai dilaksanakan.

Sebelum penerbitan PMK 87/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua PMK 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang melatarbelakangi SE-07/PJ/2020 (sebelum pengawasan berbasis wilayah), kegiatan ekstensifikasi hanya dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Akan tetapi, kegiatan ini kemudian dilakukan baik oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan maupun Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV sejak PMK 87/PMK.01/2019 berlaku. Begitu pula dengan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang kemudian memiliki tugas untuk melakukan intensifikasi seperti Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV. Oleh karena itu, ketiga seksi tersebut memiliki tugas dan fungsi yang sama sejak PMK 87/PMK.01/2019 terbit atau dengan kata lain tidak ada lagi pembatasan tugas ekstensifikasi dan intensifikasi antarketiga seksi.

Perbedaan lain pada pengawasan berbasis wilayah adalah adanya kewajiban penyusunan peta kerja. Akan tetapi, kewajiban penyusunan peta kerja ini tidak dilakukan oleh *account representative* Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP Pratama Batu. Narasumber mengungkapkan kewajiban ini tidak dilakukan akibat ketiadaan contoh resmi dari DJP mengenai susunan atau bentuk dari peta kerja tersebut.

Aturan yang kurang jelas juga muncul dalam prosedur tindak lanjut pengawasan wajib pajak ber-NPWP. Terdapat klausa ‘memperhatikan karakteristik kegiatan usaha wajib pajak’ pada prosedur tindak lanjut pengawasan terhadap wajib pajak ber-NPWP yang belum diperoleh maknanya. SE-07/PJ/2020 mengatur bahwa tindak lanjut pengawasan wajib pajak lainnya yang telah memiliki NPWP namun tidak termasuk dalam DSP3 serta bukan merupakan wajib pajak instansi pemerintah, kerja sama operasi (*Joint Operation*), PPJK, dan wajib pajak cabang tanpa pusat ditindaklanjuti dengan memperhatikan karakteristik kegiatan usaha wajib pajak. Narasumber menuturkan belum ada penjelasan mengenai karakteristik kegiatan usaha wajib pajak dalam surat edaran terkait (SE-39/PJ/2015, SE-49/PJ/2016, dan SE-14/PJ/2018) sebagaimana yang disebutkan dalam SE-07/PJ/2020. Oleh karena itu, menurut pendapat narasumber aturan mengenai tindak lanjut pengawasan tersebut hanya mencoba menekankan bahwa *account representative* tetap berkewajiban melakukan pengawasan terhadap wajib pajak ber-NPWP meski wajib pajak tersebut tidak termasuk dalam DSP3 serta bukan merupakan wajib pajak instansi pemerintah, kerja sama operasi (*Joint Operation*), PPJK, dan wajib pajak cabang tanpa pusat.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara garis besar tidak jauh berbeda dengan kegiatan pengawasan sebelum penerapan pengawasan berbasis wilayah. Hanya saja saat ini terdapat perbedaan dari sisi organisasi yaitu kesamaan tugas antara Seksi Pengawasan dan Konsultasi III dan IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Selain itu masih terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Catatan tersebut antara lain mengenai pihak yang seharusnya melakukan *assignment* wajib pajak dan

karakteristik usaha wajib pajak dalam kegiatan tindak lanjut pengawasan masih belum diatur secara jelas pada SE-07/PJ/2020 serta ketiadaan format khusus mengenai peta kerja bagi *account representative*.

Evaluasi Hasil Pengawasan Berbasis Wilayah di KPP Pratama Batu

Evaluasi hasil pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu dilakukan berdasarkan komparasi data indikator pencapaian tujuan pengawasan berbasis wilayah sesuai tujuan SE-07/PJ/2020 sebelum (sebelum tahun 2020) dan sesudah (tahun 2020) pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan. Indikator tersebut antara lain peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, peningkatan penggalan potensi pajak, perluasan basis pajak serta optimalisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Batu. Akan tetapi terdapat catatan pada proses komparasi yang dilakukan yaitu kondisi tahun 2020 yang kurang ideal akibat adanya dampak kejadian luar biasa berupa pandemi COVID-19.

a. Kepatuhan kewajiban perpajakan.

1) Kepatuhan formal.

Indikator yang digunakan dalam mengukur pencapaian kepatuhan formal wajib pajak hasil pengawasan berbasis wilayah adalah kepatuhan wajib pajak untuk tepat waktu dalam membayar (kepatuhan pembayaran), kepatuhan pelaporan, serta kepatuhan dalam pembuatan. Indikator-indikator kepatuhan formal tersebut dipilih karena berhubungan erat dengan kegiatan himbauan dan edukasi oleh *account representative* dalam rangka pengawasan berbasis wilayah.

- Kepatuhan pembayaran.

Kepatuhan pembayaran dapat dilihat dari rasio kepatuhan pembayaran pajak penghasilan tepat waktu oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Perhitungan rasio kepatuhan pembayaran pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dan rasio kepatuhan pembayaran pajak penghasilan badan (PPh Badan) disajikan dalam Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1 menunjukkan informasi bahwa rata-rata rasio kepatuhan pembayaran PPh OP selama tahun pajak 2016-2020 adalah 97,59%. Sebelum pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan (tahun pajak 2016-2019) hanya rasio kepatuhan pembayaran PPh OP pada tahun 2016 yang bernilai kurang dari rata-rata rasio tahun pajak 2016-2020. Selanjutnya, pada tahun 2017-2019, rasio kepatuhan pembayaran PPh OP lebih besar dari rata-rata rasio 2016-2020.

Tabel 1. Rasio Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu

No.	Tahun pajak	Pembayaran PPh Orang Pribadi Tepat Waktu (dalam ribuan rupiah) (a)	Realisasi PPh Orang Pribadi (dalam ribuan rupiah) (b)	Rasio Kepatuhan Pembayaran OP (c) = (a)÷(b)×100%	Naik (Turun) dalam %
1.	2016	41.349.905	45.365.651	91,15%	0
2.	2017	30.557.695	31.155.768	98,08%	6,93
3.	2018	21.411.176	21.623.020	99,02%	0,94
4.	2019	24.570.842	24.597.136	99,89%	0,87
5.	2020	24.279.663	24.327.549	99,80%	(0,09)
Rata-rata rasio 2016-2020				97,59%	

Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

Setelah pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan pada tahun 2020, rasio kepatuhan pembayaran PPh OP masih lebih besar dari rata-rata rasio tahun pajak 2016-2020. Akan tetapi, terdapat penurunan angka rasio sebesar 0,09% dari tahun pajak 2019. Fakta yang perlu

dipertimbangkan adalah pada tahun 2020 terdapat pandemi COVID-19. Penurunan rasio kepatuhan pembayaran PPh OP yang hanya sebesar 0,09% (kurang dari 0,1%) ditengah wabah yang mengakibatkan kelesuan ekonomi tentu perlu diapresiasi. Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 3 rata-rata rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan dalam kurun waktu 2016-2020 adalah 96,49%. Tahun 2016-2019 merupakan tahun sebelum pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Pada tahun 2016 dan 2017 rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan lebih kecil dari rata-rata rasio. Namun, tahun 2018 dan 2019 rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan berangsur meningkat hingga menyentuh angka rasio yang lebih besar dari rata-rata kelima tahun pajak.

Selanjutnya, menginjak tahun 2020 saat pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan, rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan masih lebih besar dari rata-rata kelima tahun pajak. Meski lebih besar dari rata-rata rasio selama lima tahun, rasio kepatuhan pembayaran PPh Badan mengalami penurunan sebesar 1,29% dari tahun 2019. Komparasi ini kemungkinan memberikan hasil yang kurang ideal akibat adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Tabel 2. Rasio Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu

N o.	Tahun Pajak	Pembayaran PPh Badan Tepat Waktu (dalam ribuan rupiah) (a)	Realisasi PPh Badan (dalam ribuan rupiah) (b)	Rasio Kepatuhan Pembayaran Badan (c) = (a)÷(b)×100%	Naik (Turun) dalam %
1.	2016	57.405.914	62.026.346	92,55%	0
2.	2017	63.253.553	67.451.543	93,78%	1,23
3.	2018	85.458.755	87.503.704	97,66%	3,89
4.	2019	132.189.930	132.341.849	99,89%	2,22
5.	2020	109.128.848	110.688.603	98,59%	(1,29)
Rata-rata rasio 2016-2020				96,49%	

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

- Kepatuhan pelaporan.

Kepatuhan pelaporan dapat dilihat dari rasio kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Perhitungan rasio kepatuhan pelaporan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) dan rasio kepatuhan pelaporan pajak penghasilan badan (PPh Badan) disajikan dalam Tabel 3 dan Tabel 4. Selanjutnya, dihitung rata-rata rasio kepatuhan pelaporan untuk mengetahui tren kepatuhan pelaporan selama tahun pajak 2016-2020.

Tabel 3. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu

No.	Tahun Pajak	WP OP Terdaftar (a)	Wajib SPT Tahunan PPh OP (b)	Realisasi SPT Tahunan PPh OP (c)	Rasio Kepatuhan Pelaporan OP (d) = (c) ÷ (b) × 100%	Naik (Turun) dalam %
1.	2016	19.800	11.362	10.398	91,52%	0
2.	2017	21.504	12.307	10.646	86,51%	(5,01)
3.	2018	24.315	13.905	11.509	82,77%	(3,73)
4.	2019	27.434	15.703	15.406	98,11%	15,34

5.	2020 ¹	29.662	17.848	11.674	65,41%	(32,7)
					Rata-rata rasio 2016-2020	84,86%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

Berdasarkan perhitungan rasio pada Tabel 3, rata-rata rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun 2016-2020 adalah 84,86%. Sebelum pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan yaitu pada tahun pajak 2016-2019, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP lebih besar dari rata-rata rasio 2016-2020 kecuali pada tahun 2018. Akan tetapi, rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020 justru mengalami penurunan dan menjadi lebih kecil daripada rata-rata rasio lima tahun.

Penurunan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020 tentu tidak diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2020 menurun hingga 32,7% menjadi 65,41% dari tahun pajak 2019 dengan selisih sebesar 19,05% dari rata-rata rasio. Oleh karena itu, pengawasan berbasis wilayah belum memberikan hasil kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang optimal.

Selanjutnya adalah evaluasi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Perhitungan rata-rata rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016-2020 sebagaimana pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan SPT PPh Badan cukup rendah. Tercatat rata-rata hanya 30,79% wajib pajak badan yang melaporkan SPT Tahunan dari keseluruhan wajib pajak badan wajib lapor dalam kurun waktu tahun pajak 2016-2020. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan lebih besar dari rata-rata rasio lima tahun pada tahun pajak 2016, 2017, dan 2018. Akan tetapi, pada tahun pajak 2019 terjadi penurunan rasio kepatuhan pelaporan. Penurunan tersebut yang menyebabkan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2019 lebih kecil dari rata-rata rasio 2016-2020.

Tabel 4. Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu

No.	Tahun Pajak	WP Badan Terdaftar (a)	Wajib SPT Badan (b)	Realisasi SPT Badan (c)	Rasio Kepatuhan Pelaporan Badan (d) = (c) ÷ (b)	Naik (Turun) dalam %
1.	2016	2.202	2.202	699	31,74%	0
2.	2017	2.409	2.409	781	32,42%	(0,68)
3.	2018	2.630	2.630	823	31,29%	(1,13)
4.	2019	2.815	2.815	780	27,71%	(3,58)
5.	2020 ²	3.023	3.023	930	30,76%	3,06
					Rata-rata rasio 2016-2020	30,79%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

Perbaikan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan terjadi pada tahun pajak 2020 saat pengawasan berbasis wilayah mulai dilakukan. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2020 meningkat 3,06% dari tahun pajak 2019 menjadi 30,76%. Selisih rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan sejak dilakukan pengawasan berbasis wilayah dengan rata-rata 2016-2020 adalah 0,03%. Meski terjadi pandemi COVID-19 rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan berhasil meningkat pada tahun pajak 2020.

- Kepatuhan dalam perbuatan.

¹ Data diperoleh pada April 2021 sehingga telah mencakup pelaporan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020.

² Data diperoleh pada Mei 2021 sehingga telah mencakup pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020.

Kepatuhan dalam perbuatan diukur dari intensitas wajib pajak di KPP Pratama Batu melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan. Tindak pidana pada bidang perpajakan di tingkat kantor pelayanan pajak pratama dapat dilihat dari jumlah pemeriksaan bukti permulaan terhadap wajib pajak.

Tabel 5. Tabel Jumlah Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Seksi Waskon III, IV dan Seksi Ekstensifikasi Tahun 2016-2020 di KPP Pratama Batu

No.	Tahun	Jumlah Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Seksi Waskon III, IV dan Seksi Ekstensifikasi
1.	2016	(Data tidak ditemukan)
2.	2017	(Data tidak ditemukan)
3.	2018	0
4.	2019	0
5.	2020	1

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

Tidak terdapat usulan pemeriksaan bukti permulaan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV, dan Seksi Ekstensifikasi sebelum tahun 2020 dimana pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan. Akan tetapi, terdapat satu usulan pemeriksaan bukti permulaan dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi III sejak pengawasan berbasis wilayah dilakukan. Berdasarkan keterangan dari Seksi Pemeriksaan atas usulan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan wajib pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

Oleh karena itu, wajib pajak di KPP Pratama Batu tergolong patuh dalam perbuatan sebelum pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Kepatuhan dalam perbuatan juga nampak setelah pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Sebab, meski terdapat usulan pemeriksaan bukti permulaan setelah pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah, wajib pajak dengan sukarela melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan.

2) Kepatuhan material.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan material adalah jumlah tunggakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sebelum dan sesudah pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Semakin besar tunggakan maka semakin rendah kepatuhan material wajib pajak

Tabel 6. Nilai Pajak Kurang Bayar dalam SKPKB OP dan Badan KPP Pratama Batu yang Terbit Pada Tahun 2016-2020

No.	Tahun	SKPKB OP (Rp)	SKPKB Badan (Rp)	Jumlah
1.	2016	4.015.745.729	4.620.432.425	8.636.178.154
2.	2017	598.072.898	4.197.989.506	4.796.062.404
3.	2018	211.843.903	2.044.949.531	2.256.793.434
4.	2019	26.294.176	151.918.903	178.213.079
5.	2020	47.886.115	1.559.755.527	1.607.641.642

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

Jumlah nilai pajak kurang bayar dalam SKPKB OP dan Badan sebelum pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah atau selama tahun 2016-2019 berturut-turut mengalami penurunan berdasarkan data dalam Tabel 6 dan Tabel 7. Nilai pajak kurang bayar dalam SKPKB terendah terjadi pada tahun 2019. Lebih lanjut, persentase penurunan jumlah tunggakan SKPKB tertinggi juga terjadi pada tahun yang sama. Pada tahun 2019, persentase penurunan jumlah tunggakan SKPKB mencapai 87,59% untuk tunggakan SKPKB OP, 92,57% untuk tunggakan SKPKB Badan, serta 92,10% untuk tunggakan keseluruhan.

Akan tetapi, nilai pajak kurang bayar dalam SKPKB justru meningkat pada tahun 2020 ketika pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah dilakukan. Peningkatan terbesar terjadi pada SKPKB Badan dengan persentase sebesar 926,70%. Hal ini dapat disebabkan oleh pengawasan berbasis wilayah yang masif diiringi dengan kepatuhan material wajib pajak yang rendah mengakibatkan penerbitan SKPKB dengan tunggakan yang tinggi pada tahun 2020. Angka tersebut dapat memberikan indikasi bahwa telah dilakukan upaya penegakan kepatuhan material yang lebih intensif selama pengawasan berbasis wilayah. Akan tetapi, hal ini juga menunjukkan bahwa pengawasan berbasis wilayah pada tahun 2020 belum dapat mencapai hasil berupa peningkatan kepatuhan material.

Tabel 7. Rasio Perubahan Nilai Pajak Kurang Bayar SKPKB OP dan Badan KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Naik (Turun) dalam %		
		SKPKB OP	SKPKB Badan	Jumlah
1.	2016	0	0	0
2.	2017	(85,11)	(9,14)	(44,47)
3.	2018	(64,58)	(51,29)	(52,94)
4.	2019	(87,59)	(92,57)	(92,10)
5.	2020	82,12	926,70	802,09

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

b. Penggalan potensi.

Kegiatan penggalan potensi oleh *account representative* Seksi Waskon III, IV dan Seksi Ekstensifikasi beserta hasil kegiatan berupa nilai potensi pajak dituangkan dalam LHP2DK. Nilai potensi pajak yang diperoleh dari kegiatan penggalan potensi tersebut dapat dilihat pada nilai estimasi akhir potensi pajak dalam LHP2DK. Peningkatan nilai estimasi akhir potensi pajak menunjukkan bahwa pengawasan berbasis wilayah mampu mewujudkan hasil yang hendak dicapai.

Tabel 8. Jumlah LHP2DK Terbit beserta Estimasi Akhir Potensi Pajak dalam LHP2DK Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, IV serta Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah LHP2DK Seksi Waskon III, IV, dan Seksi Ekstensifikasi	Estimasi Akhir Potensi Pajak dalam LHP2DK Seksi Waskon III, IV, dan Seksi Ekstensifikasi (Rp)	Estimasi Akhir Potensi Pajak per LHP2DK (Rp)
1.	2018	4.959	6.746.968.343	1.360.550
2.	2019	4.569	6.289.202.592	1.376.494
3.	2020	2.497	1.992.061.515	797.782

Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

Baik jumlah LHP2DK maupun nilai estimasi akhir potensi pajak dalam LHP2DK mengalami penurunan pada tahun 2020 berdasarkan data Tabel 8. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2018-2019) (sebelum pengawasan berbasis wilayah dilakukan) nilai estimasi akhir potensi pajak per LHP2DK mencapai angka Rp1.360.550,00 (2018) dan Rp1.376.494,00 (2019). Akan tetapi, nilai tersebut turun menjadi Rp797.782,00 pada tahun 2020. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan dari narasumber wawancara, kenaikan jumlah LHP2DK pada tahun 2019 disebabkan oleh penerbitan LHP2DK atas SP2DK yang terbit pada tahun 2018 namun belum ditindaklanjuti. Sebaliknya, LHP2DK yang terbit pada tahun 2020

murni hanya berdasarkan SP2DK yang terbit pada tahun 2020. Oleh karena itu, terjadi penurunan jumlah LHP2DK yang terbit pada tahun 2020.

Data yang ada menunjukkan fakta bahwa kegiatan pengawasan berbasis wilayah belum menghasilkan peningkatan potensi pajak pada tahun 2020. Narasumber mengungkapkan penurunan nilai estimasi akhir potensi pajak per LHP2DK pada tahun 2020 disebabkan karena adanya penurunan kemampuan bayar wajib pajak. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan nilai estimasi yang seimbang dan wajar terhadap nilai realisasi dilakukan pengurangan angka nilai estimasi potensi akhir pada tahun 2020.

c. Basis pajak.

Terdapat dua indikator perluasan basis pajak yaitu peningkatan partisipasi jumlah wajib pajak dan struktur penerimaan pajak yang berimbang.

- Partisipasi jumlah wajib pajak.

Jumlah wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2020 dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 8,25% pada wajib pajak badan, 10,66% pada wajib pajak orang pribadi, dan 4,00% pada wajib pajak pemungut. Oleh karena itu, jika dilihat berdasarkan data pada Tabel 9 partisipasi jumlah wajib pajak selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah.

Tabel 91. Jumlah dan Perubahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Berdasarkan Jenis Wajib Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah WP			Naik (Turun) %			
		Badan	OP	Pemungut	Badan	OP	Pemungut	
1.	2016	2.202	19.800	604	4 : 33 : 1	0	0	0
2.	2017	2.409	21.504	613	4 : 35 : 1	9,40	8,61	1,49
3.	2018	2.630	24.315	614	4 : 40 : 1	9,17	13,07	0,16
4.	2019	2.815	27.434	614	5 : 45 : 1	7,03	12,83	0
5.	2020	3.023	29.662	702	4 : 42 : 1	7,39	8,12	14,33
Rata-rata		2.616	24.543	629		8,25	10,66	4,00

Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (2021)

Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar memerlukan perhatian khusus mengingat basis pajak yang luas ditandai dengan partisipasi wajib pajak orang pribadi yang tinggi. Wajib pajak orang pribadi merupakan wajib pajak dengan jumlah terbesar dibandingkan dengan wajib pajak lain selama 2016-2020. Akan tetapi, meski jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar tergolong besar, jumlah tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Rata-rata hanya 21,89% wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari keseluruhan angkatan kerja di Kota Batu selama tahun 2016-2020.

Persentase wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dari jumlah angkatan kerja di Kota Batu terbesar dalam kurun 2016-2020 adalah 24,78% yang terjadi pada tahun 2020 (Tabel 10). Namun perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2020 peningkatan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya sebesar 0,22% dari tahun 2019 atau 1,28% lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan wajib pajak orang pribadi terdaftar tahun 2016-2020. Oleh karena itu, data menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah belum menghasilkan peningkatan partisipasi wajib pajak orang pribadi yang signifikan.

Tabel 10. Persentase dan Perubahan Persentase Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar terhadap Angkatan Kerja di KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah WP OP (a)	Jumlah Angkatan Kerja (b)	Persentase WP OP Terdaftar Terhadap Angkatan Kerja (%) (c) = (a)÷(b)	Naik (Turun) (%)
1.	2016	19.800	105.496	18,77	0
2.	2017	21.504	112.984	19,03	0,26
3.	2018	24.315	108.990	22,31	3,28
4.	2019	27.434	111.733	24,55	2,24
5.	2020	29.662	119.720	24,78	0,22
	Rata-rata	24.543	111.785	21,89	1,50

Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan batukota.bps.go.id (2021)

- Struktur penerimaan pajak.

Data pada Tabel 11 menunjukkan bahwa penerimaan pajak utama di KPP Pratama Batu pada tahun 2016-2018 berasal dari tiga jenis pajak yaitu PPh Pasal 21, PPh Final, serta PPN dan PPnBM. Selanjutnya, pada tahun 2019-2020 sumber utama penerimaan pajak di KPP Pratama Batu berubah menjadi PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Final, serta PPN dan PPnBM. Lebih lanjut, penerimaan pajak PPh Final memiliki struktur sebagaimana pada Gambar 1. PPh Final yang disetor oleh wajib pajak badan menjadi penyumbang terbesar pada penerimaan pajak final tahun 2016, 2018, 2019, dan 2020.

Tabel 11. Struktur Penerimaan Pajak KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020


Jenis Pajak	2016	2017	2018	2019	2020
	dalam %				
A. Pajak Penghasilan	56,81	73,95	66,77	71,58	68,02
PPh Non Migas	56,81	73,95	66,77	71,58	68,02
PPh Pasal 21	13,18	19,32	21,10	15,84	18,05
PPh Pasal 22	0,67	1,40	0,95	0,98	1,11
PPh Pasal 22 Impor	0,57	1,39	2,32	1,36	2,14
PPh Pasal 23	1,40	2,34	2,53	2,07	1,91
PPh Pasal 25/29 OP	1,79	1,02	1,36	1,37	2,71
PPh Pasal 25/29 Badan	2,11	3,17	6,00	23,71	23,78
PPh Pasal 26	0,06	0,87	0,77	0,50	0,58
PPh Final	37,03	35,49	31,73	25,74	21,73
PPh Fiskal Luar Negeri	0	0	0	0	0
PPh Non Migas Lainnya	0	8,95	0	0	0
PPh Migas	0	0,02	0,05	0,01	0
B. PPN dan PPnBM	42,75	25,81	33,05	28,37	31,18
C. PBB dan BPHTB	0,41	0	0	0	0,41
D. Pendapatan PPh DTP	0	0	0	0	0,38
E. Pajak Lainnya	0,02	0,22	0,14	0,04	0,02
Jumlah A+B+C+D+E	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

Struktur penerimaan pajak yang mencerminkan perluasan basis pajak memiliki ciri penerimaan pajak yang berimbang dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang optimal. Pajak penghasilan orang pribadi yang dimaksud adalah PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. KPP Pratama Batu memiliki basis pajak yang masih bergantung pada PPN dan PPnBM serta PPh Final yang didominasi oleh PPh Final dari wajib pajak badan setelah pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Belum terlihat adanya penerimaan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yang signifikan untuk mengimbangi total penerimaan pajak selama tahun 2020 meski jenis pajak ini telah mengalami peningkatan kontribusi sebesar 1,34% dari tahun 2019.

Oleh karena itu, berdasarkan data yang tersedia, KPP Pratama Batu masih perlu meningkatkan basis pajak baik dari segi partisipasi wajib pajak maupun struktur penerimaan pajak yang berimbang. Partisipasi wajib pajak orang pribadi yang masih jauh dari jumlah angkatan kerja serta ketergantungan penerimaan dari jenis pajak yang rentan terhadap kondisi ekonomi (PPN dan PPnBM serta PPh Badan) pada tahun 2020 menunjukkan basis pajak yang belum optimal. Oleh karena itu, kedua fakta tersebut memberikan kesan bahwa pengawasan berbasis wilayah pada tahun 2020 belum memberikan hasil yang memuaskan dari segi basis pajak.


Gambar 1. Struktur Penerimaan Pajak Final KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

d. Penerimaan pajak.

Peningkatan penerimaan pajak merupakan hasil yang ingin dicapai melalui pengawasan berbasis wilayah. Hasil tersebut dapat diwujudkan pada tahun 2020 dimana pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah mulai diterapkan. Berdasarkan Gambar 2, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,35% dari tahun 2019. Nilai peningkatan ini tidak jauh berbeda dari rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2016-2020 sebesar 0,41%.

Gambar 2. Grafik Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Batu Tahun 2016-2020

Sumber: Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Batu (2021)

Pencapaian ini perlu diapresiasi. Hal ini dikarenakan meskipun indikator lain berupa kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan perbuatan, kepatuhan material, penggalian potensi dan basis pajak belum menunjukkan hasil yang memuaskan, peningkatan penerimaan pajak masih dapat dicapai pada tahun 2020. Artinya, pengawasan berbasis wilayah mampu mewujudkan tiga indikator pencapaian tujuan antara lain peningkatan kepatuhan formal wajib pajak badan berupa kepatuhan pelaporan, kepatuhan perbuatan, dan peningkatan penerimaan. Meski belum memberikan hasil yang optimal, hasil wawancara bersama narasumber menunjukkan optimisme narasumber bahwa hasil yang telah dicapai dari pengawasan berbasis wilayah berpotensi memberi dampak positif dalam jangka panjang terhadap pencapaian visi misi KPP Pratama Batu dan tujuan optimalisasi penerimaan pajak DJP.

Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Berbasis Wilayah di KPP Pratama Batu

a. Perbedaan karakteristik antarwilayah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah adalah perbedaan karakteristik wilayah yang diawasi oleh masing-masing *account representative*. Perbedaan karakteristik wilayah yang menjadi kendala dalam penerapan SE-07/PJ/2020 yaitu perbedaan dalam kepadatan penduduk dan potensi ekonomi antarwilayah. Perbedaan tersebut menimbulkan kemungkinan terdapat beban kerja dan hasil kerja yang berbeda antar-*account representative*. Hal ini yang kemudian menurut narasumber dianggap sebagai kekurangan dalam SE-07/PJ/2020.

Narasumber memberikan ilustrasi kendala melalui perbandingan antara wilayah kerja KPP Pratama Batu dengan kota besar berpenduduk padat seperti Kota Malang, Kota Surabaya, dan DKI Jakarta. Pengawasan berbasis wilayah lebih ideal jika diterapkan di kota-kota tersebut. Hal ini disebabkan karena kemungkinan besar terdapat penduduk yang bermukim di setiap kelurahan atau desa maupun ruas jalan. Selain itu, penduduk yang ada di wilayah kota besar lebih berpeluang memiliki kegiatan usaha sebagai potensi ekonomi yang dapat dikonversi menjadi potensi pajak. Oleh karena itu, narasumber berkesimpulan bahwa kemungkinan besar tiap *account representative* mendapat bagian wajib pajak yang relatif sama secara kuantitas jumlah dan kualitas ekonominya.

Akan tetapi, jika pengawasan berbasis wilayah dilaksanakan di Kota Batu atau daerah terpencil lainnya maka kemungkinan akan terdapat ketimpangan beban kerja dan hasil kerja antar-*account representative*. Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Torongrejo menjadi contoh wilayah dengan kepadatan penduduk yang rendah di wilayah kerja KPP Pratama Batu. Disisi lain terdapat wilayah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di Kota Batu yaitu Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas. Tentu saja beban kerja dan hasil kerja antar-*account representative* yang mengawasi wajib pajak di kedua wilayah tersebut akan berbeda. Sebab, kedua wilayah memiliki karakteristik penduduk dan potensi ekonomi yang berbeda.

b. Tantangan ekstensifikasi berbasis wilayah.

Ekstensifikasi berbasis wilayah menjadi tantangan bagi *account representative* dalam melakukan kegiatan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, kegiatan ekstensifikasi lebih menantang jika dibandingkan dengan kegiatan intensifikasi. Hal ini karena terdapat kesulitan tersendiri dalam melakukan ekstensifikasi berbasis wilayah.

Tujuan pelaksanaan SE-07/PJ/2020 menurut narasumber lebih ditekankan pada penambahan jumlah wajib pajak baru. Tingkat *tax ratio* Indonesia yang rendah menandakan bahwa masih banyak subjek pajak yang belum menjadi wajib pajak terdaftar. Akibatnya, sebagian subjek pajak yang seharusnya wajib membayar pajak belum memenuhi kewajiban tersebut. Perlu dilakukan kegiatan ekstensifikasi untuk membuat sebagian subjek pajak tersebut memenuhi kewajiban membayar pajak. Kegiatan ekstensifikasi melalui pengawasan berbasis wilayah mewajibkan *account representative* melakukan penyisiran untuk mengumpulkan data dan/atau informasi terkait wajib pajak melalui kegiatan pengumpulan data lapangan berbasis wilayah sesuai peta kerja yang telah dibuat. *Account representative* diharuskan untuk turun langsung ke lapangan serta mengumpulkan data dari berbagai pihak guna menjangkau calon wajib pajak baru. Kegiatan ekstensifikasi inilah yang menurut narasumber merupakan kesulitan tersendiri dalam pengawasan berbasis wilayah.

c. Ketidaksesuaian data.

Hasil penelitian sebelumnya oleh Wulandari (2020) menyebutkan salah satu kendala dalam kegiatan pengawasan adalah ketidaksesuaian data wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara bersama narasumber kendala tersebut masih ada pada pengawasan berbasis wilayah. Akan tetapi, saat ini kualitas data yang tersedia sudah lebih baik dari segi detail dan ragam data meski kegiatan validasi tetap harus dilakukan terlebih dahulu sebelum data digunakan.

PENUTUP

Simpulan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara garis besar tidak jauh berbeda dengan kegiatan pengawasan sebelum pengawasan berbasis wilayah. Pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam SE-07/PJ/2020 dengan catatan masih terdapat beberapa langkah yang belum dapat dilaksanakan atau memerlukan penjelasan lebih lanjut. Catatan tersebut antara lain mengenai pihak yang seharusnya melakukan *assignment* wajib pajak dan karakteristik usaha wajib pajak dalam kegiatan tindak lanjut pengawasan yang masih belum diatur secara jelas pada SE-07/PJ/2020 serta ketiadaan format khusus mengenai peta kerja bagi *account representative*.

Pengawasan berbasis wilayah di KPP Pratama Batu mampu mewujudkan tiga indikator pencapaian tujuan antara lain peningkatan kepatuhan formal wajib pajak badan berupa kepatuhan pelaporan, kepatuhan perbuatan, dan peningkatan penerimaan. Akan tetapi, pengawasan berbasis wilayah yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang memuaskan pada indikator lain berupa kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi,

kepatuhan material, penggalian potensi dan basis pajak. Meski belum memberikan hasil yang optimal, hasil wawancara menunjukkan optimisme narasumber bahwa hasil yang telah dicapai dari pengawasan berbasis wilayah berpotensi memberi dampak positif dalam jangka panjang terhadap pencapaian visi misi KPP Pratama Batu dan tujuan optimalisasi penerimaan pajak DJP.

Terdapat tiga kendala dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah yaitu perbedaan karakteristik wilayah, tantangan dalam ekstensifikasi pengawasan berbasis wilayah, dan ketidaksesuaian data wajib pajak. Perbedaan karakteristik wilayah yang menjadi kendala dalam penerapan SE-07/PJ/2020 yaitu perbedaan dalam kepadatan penduduk dan potensi ekonomi antarwilayah. Perbedaan tersebut menimbulkan kemungkinan terdapat beban kerja dan hasil kerja yang berbeda antar-*account representative*. Kedua, kesulitan dalam melakukan ekstensifikasi berbasis wilayah yang mengharuskan *account representative* untuk turun ke lapangan serta mengumpulkan data dari berbagai pihak guna menjaring calon wajib pajak baru menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan berbasis wilayah. Terakhir, ketidaksesuaian data wajib pajak yang masih menjadi kendala dalam kegiatan pengawasan meskipun saat ini kendala tersebut sudah mulai berkurang seiring dengan peningkatan kualitas data yang tersedia.

Saran

Direktorat Jenderal Pajak perlu mengatur lebih lanjut mengenai pihak yang seharusnya melakukan *assignment* wajib pajak, karakteristik usaha wajib pajak, serta ketiadaan format khusus mengenai peta kerja bagi *account representative*. Selain itu, diperlukan kebijakan agar pembagian wilayah yang diawasi kepada *account representative* mempertimbangkan ketimpangan karakteristik wilayah agar tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas beban kerja dan hasil kerja antar-*account representative*. Saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan rentang data pada periode yang lebih panjang untuk mengatasi data tahun 2020 yang kurang ideal akibat adanya pengaruh pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin. (2016). Peran Konseling, Pengawasan, dan Pemeriksaan Oleh Petugas Pajak Dalam Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Negara. *Jurnal Akutansi/ Volume XX, No.02*, 285-300. https://www.researchgate.net/publication/321772343_PERAN_KONSELING_PENGAWASAN_DAN_PEMERIKSAAN_OLEH_PETUGAS_PAJAK_DALAM_MENDORONG_KEPATUHAN_WAJIB_PAJAKDAN_DAMPAKNYA_TERHADAP_PENERIMAAN_NEGARA
- Andini, I. P. (2020, Agustus 14). Tinjauan Kegiatan Pengawasan dan Konsultasi Melalui Penyampaian Surat Himbauan Atau SP2DK di KPP Pratama Blitar. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
- Ayza, B. (2016). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Aziz, A. (2009, Juli 2). *Analisis Peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi Terhadap Penerimaan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Gambir Dua)*. Diambil kembali dari lib.ui.ac.id: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/121870-T%2025826Analisis%20peranan-Literatur.pdf>
- Brauner, Y., & McMahan, M. J. (2012). *The Proper Tax Base: Structural Fairness from an International and Comparative Perspective-Essays in Honor of Paul McDaniel*. New York: Wolters Kluwer Law & Business. <https://libgen.is/book/index.php?md5=96CF18BAA9C4B9786D1E8BBC544E7FEE>
- Brotodihardjo, S. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Eresco.

- Darussalam, Septriadi, D., Kristiaji, B. B., & Dhora, K. A. (2019). *Seri Kontribusi DDTC: Gagasan dan Pemikiran Sektor Perpajakan 2018/2019*. Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax.
- Darussalam, Septriadi, D., Kristiaji, B. B., & Vissaro, D. (2019). *Era Baru Hubungan Otoritas Pajak dengan Wajib Pajak*. Jakarta: PT Dimensi International Tax.
- Devano, S., & Rahayu, S. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020, n n). *Informasi Publik*. Diambil kembali dari pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/kinerja-page>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fajarwati, R. N., Kertahadi, & Kurniawan, B. C. (2014). Analisis Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama se-Malang Raya). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1-10.
- Hutauruk, M. R., Ghozali, I., Sutarmo, Y., Mushofa, A., Suyanto, Yulidar, M. A., & Yanuarta, W. (2019). The Impact of Self-Assessment System on Tax Payment Through Tax Control As Moderation Variables. *International Journal of Scientific & Technology Research* , 3255-3260.
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax Compliance Inventory: TAX-I Voluntary tax compliance, enforced tax compliance, tax avoidance, and tax evasion. *Journal Of Economic Psychology*, 331-346.
- Koto, F. H. (2019, Maret). Analisis Upaya Optimalisasi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Melalui Penyuluhan dan Pengawasan di KPP Pratama Kosambi. *Analisis Upaya Optimalisasi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Melalui Penyuluhan dan Pengawasan di KPP Pratama Kosambi*. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Langford, B., & Ohlenburg, T. (2016, Januari 31). *Tax Revenue Potential and Effort: An Empirical Investigation*. Diambil kembali dari theigc.org: <https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2016/01/Langford-Ohlenburg-2016-Working-paper.pdf>
- Muehlbacher, S., Kirchler, E., & Schwarzenberger, H. (2011). Voluntary versus enforced tax compliance: empirical evidence for the "slippery slope" framework. *Eur J Law Econ*, 89-97.
- Nasikhudin. (2015, Juni 20). *Pentingnya Mengubah Basis Penerimaan Pajak di Indonesia*. Diambil kembali dari Nasikhudinisme: <https://nasikhudinisme.com/2015/06/20/pentingnya-mengubah-basis-penerimaan-pajak-di-indonesia/>
- Nur, S. (2011, April 19). *SP-Accountancy*. Diambil kembali dari Medan Area University Repository: <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/4077>
- Nurini, D. T. (2019, Agustus 2). Tinjauan Atas Pengawasan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi II & III Terhadap Penerimaan KPP Pratama Boyolali. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- OECD. (2012, September n.d.). *OECD Economic Surveys: Indonesia*. https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-indonesia-2012_eco_surveys-idn-2012-en#page4
- Pemerintah Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

- Perdana, K. W. (2018). Studi Pemisahan Tugas dan Fungsi Account Representative (AR) Pengawasan dan Konsultasi Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu). *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 102-120.
- Senjaya, A. J. (2018). Tinjauan Kritis Terhadap Istilah Metode Campuran (Mixed Method) Dalam Riset Sosial. *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Vol. 4, No.1*, 103-118.
- Simanjuntak, N. F. (2020, Agustus 14). Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Dalam Rangka Ekstensifikasi dan Intensifikasi di KPP Pratama Pontianak Barat. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tax Foundation. (n.d., n.d. n.d.). *Tax Basics: Your guide to understanding taxes*. Diambil kembali dari Taxfoundation.org: <https://taxfoundation.org/tax-basics/tax-base/#:~:text=The%20tax%20base%20is%20the,is%20non%2Dneutral%20and%20in%20efficient.>
- Vissaro, D. (2020, Maret 24). *Analisis Pajak: Strategi Perluasan Basis Pajak di Tengah Perlemahan Ekonomi*. Diambil kembali dari DDTC News: https://news.ddtc.co.id/strategi-perluasan-basis-pajak-di-tengah-perlemahan-ekonomi-19778?page_y=1495
- Wulandari, D. W. (2020, Agustus 14). Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak Dalam Menunjang Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.
- Yulita, D. A. (2019, Juli 28). Tinjauan Atas Kegiatan Pengawasan Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Tangerang Selatan, Banten, Indonesia: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Yunanto, L. (2010, April). Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. *Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas, dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten*. Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.